PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM HAL TERJADI KREDIT MACET DI KUD RUKUN SANTOSO KABUPATEN REMBANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)
Ilmu Hukum dengan kekhususan
HUKUM PERDATA

Disusun oleh :

MOHAMAD GHUFRON

NIM. 2014-20-096

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2019

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM HAL TERJADI KREDIT MACET DI KUD RUKUN SANTOSO KABUPATEN REMBANG

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)
Ilmu Hukum dengan kekhususan
HUKUM PERDATA

Oleh:

MOHAMAD GHUFRON

NIM. 2014-20-096

Disetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.SUPARNYO,S.H, M.S	SUCININGTYAS, S.H,M.Hum

Megetahui

Dekan Fakultas Hukum UMK

Dr. SUKRESNO, S.H, M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu
(Al Baqoroh : 217).

Kupersembahkan untuk ;

1. Kedua orangtuaku tercinta;
2. Saudara-saudaraku tersayang;
3. Sahabat-sahabatku semua;
4. Teman-teman KKN
5. Teman-teman seangkatan
6. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM HAL TERJADI KREDIT MACET DI KUD RUKUN SANTOSO KABUPATEN REMBANG" dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis yakin bahwa tanpa dukungan dan bantuan oleh beberapa pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sukresno, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Suparnyo, S.H, M.S, selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Ibu Suciningtyas, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Semua Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat dan menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, Pebruari 2019

Mohamad Ghufron

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM HAL TERJADI KREDIT MACET DI KUD RUKUN SANTOSO KABUPATEN REMBANG" ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak dalam hal terjadi kredit macet di KUD Rukun Santoso Kabupaten Rembang, dan untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet di KUD Rukun Santoso Kabupaten Rembang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data yang dikumpulkan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap para pihak dalam hal terjadi kredit macet di KUD Rukun Santoso Kabupaten Rembang adalah sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (KUH Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dan berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani oleh para pihak pada saat awal pengajuan pinjaman. Namun demikian dalam perjanjian tersebut, perlindungan hukum kepada pihak peminjam atau pihak debitor masih belum maksimal.

Upaya KUD Rukun Santoso Kabupaten Rembang dalam penyelesaian kredit macet dimulai dari penyusunan program penyelesaian kredit macet, pelaksanaan kegiatan lapangan, dan terakhir adalah tindakan penyelesaian kredit macet yang dikelompokkan menjadi dua kegiatan yaitu didasarkan pada kesediaan atau kemungkinan terbayarnya tunggakan oleh debitor. Dalam hal debitor bersedia membayar atau menyelesaikan tunggakan kredit, tindakan yang dilakukan oleh KUD Rukun Santoso Kabupaten Rembang adalah melakukan penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), pembaharuan kredit (*novasi*), dan perpanjangan akad kredit. Selanjutnya apabila debitor tidak bersedia atau tidak sanggup untuk membayar tunggakan dan tidak bersedia menyerahkan jaminannya, tindakan yang dilakukan adalah melakukan eksekusi terhadap jaminan kredit, namun hal ini belum pernah terjadi di KUD Rukun Santoso Kabupaten Rembang.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kredit Macet, KUD*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERSEMBAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK SKRIPSI vi
DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Penelitian 1
B. Perumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kegunaan Penelitian 10
E. Sistematika Penulisan 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
A. Perlindungan Hukum 12
B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi 17
1. Pengertian Koperasi 17
2. Tujuan, Fungsi, dan Prinsip Koperasi 20
3. Bentuk dan Jenis Koperasi 22
4. Pendirian Koperasi 24
5. Perangkat Organisasi Koperasi 26
6. Tanggung Jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi 29
7. Usaha Koperasi 33
C. Perjanjian Pinjam Meminjam 36
1. Perjanjian pada umumnya 36
2. Perjanjian Pinjam Meminjam 43
D. Kredit Macet 45

BAB III METODE PENELITIAN 53

A. Metode Pendekatan 55
B. Spesifikasi Penelitian 55
C. Metode Penentuan Sampel ……. 56
C. Metode Pengumpulan Data …….57
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 58
E. Metode Analisis Data 59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 60
A. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Hal Terjadi Kredit Macet di KUD Rukun Santoso Kabupaten Rembang .....……..…. 60
B. Upaya Penyelesaian Kredit Macet di KUD Rukun Santoso Kabupaten Rembang .....……..... 72

BAB V PENUTUP 81
A. Kesimpulan 81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA……....83